

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN

Nomor : 003/SKY/YPAQ/XII/2025

TENTANG

**PENETAPAN NOMENKLATUR SEKOLAH TK AL QISYA ISLAMIC SCHOOL
PANGKALPINANG MENJADI TK AL QISYA ISLAMIC SCHOOL DI BAWAH
NAUNGAN YAYASAN PENDIDIKAN AL QISYA**

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AL QISYA

Menimbang :

1. Bahwa untuk ketertiban administrasi dan legalitas operasional lembaga pendidikan, diperlukan adanya penetapan nomenklatur (nama) sekolah secara resmi oleh pihak yayasan.
2. Bahwa dengan dikeluarkannya izin operasional sekolah dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkalpinang nomor 003/PPK-IPTK/DPMPTSP/V/2025, maka dipandang perlu menetapkan nomenklatur sekolah baru dengan Surat Keputusan Ketua Yayasan.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Yayasan tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah.

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 tentang Pendidikan.
2. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-undang nomor 23 Tahun 2022 Pasal 4 dan 8 tentang Pendidikan Anak
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Al Qisya tentang Penetapan Nomenklatur Sekolah TK Al Qisya Islamic School di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al Qisya

KESATU	Menetapkan nomenklatur (nama) satuan pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Pendidikan Al Qisya sebagai berikut: Nama Lama : TK Al Qisya Islamic School Pangkalpinang Nama Baru : TK Al Qisya Islamic School Nomor Pokok Sekolah Nasional : 70055072 Alamat Lengkap : Jalan Paud Al Qisya Kampak Dalam RT/RW 007/002 Kel. Jerambah Gantung Kec. Gabek
KEDUA	Nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan nama resmi yang sah dan digunakan dalam seluruh kegiatan administrasi, operasional, dan perizinan sekolah, baik internal maupun eksternal, termasuk dalam berhubungan dengan pemerintah daerah dan pusat (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi).
KETIGA	Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah/yayasan yang relevan.
KEEMPAT	Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : 3 Desember 2025
Ketua Yayasan Pendidikan Al Qisya



Budi Utama



PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Girimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772
Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG

NOMOR :003/PPK-IPTK/DPMPTSP/V/2025

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN-KANAK-KANAK
TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG,

Membaca
Menimbang
Mengingat } dst.

MEMUTUSKAN :

Dasar :

1. Surat Permohonan dari Pengelola TAMAN KANAK-KANAK TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL Nomor : B-001/TKAQ/04/2025 Tanggal 9 April 2025 Perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak (TK).
2. Rekomendasi dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang Nomor : 421.2/0946/DIKBUD/V/2025 Tanggal 16 Mei 2025.

Menetapkan :
KESATU : Memberi Izin Pendirian kepada :

- 1 Nama Lembaga : TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL
- 2 Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK
- 3 Alamat Lembaga :
Jalan : JALAN PAUD AL QISYA KAMPAK DALAM
RT/RW. 007/002
Kelurahan : JERAMBAH GANTUNG
Kecamatan : GABEK
Kota : PANGKAL PINANG
Provinsi : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
- 4 Yayasan Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL QISYA

KEDUA : Izin Pendirian ini berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : 23 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).



**PEMERINTAH KOTA PANGKAL PINANG
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Rasakunda, Batu Intan, Glimaya, Pangkal Pinang (33143)
Telepon (0717) 436772 Faksimile (0717) 436772
Laman dpmptsp.pangkalpinangkota.go.id / Pos-el dpmptsp@pangkalpinangkota.go.id



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR : 003/PPK-IPTK/DPMPTSP/V/2025**

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK
TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PANGKAL PINANG**

- Membaca** : Surat Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL Pangkal Pinang Nomor : B-001/TKAQ/04/2025 tanggal 9 April 2025 beserta lampirannya.
- Menimbang** : a. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkal Pinang Nomor : 421.2/0946/DIKBUD/V/2025 Tanggal 16 Mei 2025.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pangkal Pinang;
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5601);
7. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Kota Pangkal Pinang di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6949);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2015 Nomor 15);
14. Peraturan Walikota Pangkal Pinang Nomor 15 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Pelaksana Teknis Perangkat Daerah Kota Pangkal Pinang (Berita Daerah Kota Pangkal Pinang Tahun 2020 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK kepada :

- | | |
|--------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL |
| 2. Satuan Pendidikan | : TAMAN KANAK-KANAK |
| 3. Alamat Lembaga | : |
| Jalan | : JALAN PAUD AL QISYA KAMPAK
DALAM RT/RW. 007/002 |
| Kelurahan | : JERAMBAH GANTUNG |
| Kecamatan | : GABEK |
| Kota | : PANGKAL PINANG |
| Provinsi | : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG |
| 4. Yayasan Penyelenggara | : YAYASAN PENDIDIKAN AL QISYA |

KEDUA : Satuan Pendidikan TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan pendidikan dalam jenjang Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK.

- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA berlaku selama Pelaku Usaha menjalankan usaha dan / atau kegiatannya.
- KEEMPAT : Lembaga Pendidikan TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
1. Menyediakan sarana dan prasarana serta melaksanakan Standar Pelayanan Minimal;
 2. Melaporkan hasil penyelenggaraan pendidikan paling lambat 1 (satu) bulan pada tiap akhir semester kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk dievaluasi.
- KELIMA : Apabila Lembaga Pendidikan TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya, akan dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Izin Pendirian Lembaga TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL.
- KEENAM : Pengurus Lembaga Pendidikan TK. AL QISYA ISLAMIC SCHOOL wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkal Pinang,
Pada tanggal : 23 Mei 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PANGKAL PINANG



ENDANG SUPRIYADI, S.T, M.T.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197606122000031003